



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARINGIN

JL. A. YANI KM 5 PARINGIN

KEC. PARINGIN SELATAN

KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim PN dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 3 /Pid.C/2023/PNPrn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Parangin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FAJERI Als FAJAR Bin SURIYANATA (Alm)
Tempat Lahir : Alabio ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 20 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingsir No. 29 Rt.001 Kelurahan Lingsir Kec. Parangin Selatan Kabupaten Balangan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan Sidang:

- RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H.M.Kn..... H a k i m;
- Hj. JUMALIAH Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resort Balangan pada tanggal 25 Januari 2023 Nomor : SBP / 03 / I / 2023 /Unit Samapta Polsek Parangin;

1. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
2. Setelah mendengar keterangan Saksi I **DWI HADI PRASETYO**, Saksi II **M. ALFARIZI** yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;
4. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 3 /Pid.C/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2023/PNPrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : FAJERI Als FAJAR Bin SURIYANATA (Alm)
Tempat Lahir : Alabio ;
Umur / TanggalLahir : 44 Tahun / 20 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingsir No. 29 Rt.001 Kelurahan Lingsir Kec.
Paringin Selatan Kabupaten Balangan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi danTerdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **I DWI HADI PRASETYO**, Saksi **II M. ALFARIZI** dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA Beralamat Di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah tertangkap tangan seorang laki-laki yang menjual Minuman beralkohol jenis Alkohol kadar 95 % Jenis Tjap Gajah (Gaduk) dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 2dari3CatatanPutusanNomor 3 /Pid.C/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJERI Als FAJAR Bin SURIYANATA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran '**Tanpa hak mendistribusikan minuman beralkohol**';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 4 (empat) botol berisikan Alkohol kadar 95% Jenis Tjap Gajah (Gaduk);
 - 1 (satu) buah kotak dus bertuliskan Alkohol kadar 95 % Jenis Tjap Gajah (Gaduk);

Dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Jumaiah Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DINO Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. JUMIAIAH

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H.M.Kn.

Hal. 3dari3CatatanPutusanNomor 3 /Pid.C/2023/PN Prn